

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategia” (*stratus*: militer dan *ag*: memimpin) seni atau ilmu untuk seorang jenderal,¹⁵ atau strategi yang diartikan sebagai “*the area of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.¹⁶ (*Strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization’s goals*) artinya Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencari tujuan organisasi. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan kedisiplinan dalam ilmu-ilmu lainnya misalnya dalam organisasi, ekonomi, sosial, budaya dan agama.¹⁷

Menurut Rafi Udin bahwa taktik sebenarnya merupakan cara yang digunakan dan merupakan bagian dari strategi.¹⁸ Sedangkan M Dahlan mengatakan Strategi merupakan berarti ilmu siasat perang, muslihat untuk mencapai sesuatu.¹⁹ Anwar Arifin mengartikan strategi sebagai keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dilakukan guna mencapai suatu tujuan.²⁰

¹⁵ Irene Dian Sari Wahyuni, *Manajemen*, (Jogjakarta: Mitra Cendika Perss, 2008), 61.

¹⁶ Irene Dian Sari Wahyuni, *Manajemen*, 62.

¹⁷ Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Media, 1997), 49.

¹⁸ Rafi Udin dan Maman Abdul Jaelani, *Prinsip dan strategi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2001), 188.

¹⁹ M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkala, 2010), 448.

²⁰ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Arkola, 1989), 55.

Sementara menurut Kausdi strategi disusun dan diyakini merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (*planning mode*) berkaitan tentang model rasional.²¹ Strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut pelaksanaan strategis.

Manajemen yang baik tentu menggunakan strategi yang tepat dalam menentukan tujuan suatu organisasi. Karena pada dasarnya segala perbuatan tindakan suatu organisasi itu tidak terlepas dari strategi.²²

Sementara pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran tersebut.²³ Dalam proses strategi meliputi dua aspek penting yaitu; keputusan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana pencapaiannya sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan tinjauan diatas beberapa konsep tentang strategi organisasi dapat dipahami ialah sebagai alat untuk pencapaian tujuan-tujuannya dan perencanaan organisasi dalam menentukan arah tujuan keberhasilan organisasi. Perubahan yang dinamis keputusan dan tindakan yang dipilih oleh organisasi.

Berdasarkan pemaparan diatas strategi pada dasarnya, merupakan seni dan ilmu untuk mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya

²¹ Kausdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 87.

²² Ali Azis, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), 350.

²³ Robins, S, *Organization Theory: Structure, Design and Applications*, (Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1990), 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lainnya) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.²⁴ Strategi juga sebagai proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditunjukkan untuk menformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Strategi yang efektif (*effective strategies*) adalah strategi yang mendorong terciptanya keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan pencapaiannya tujuan strategisnya.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa strategi merupakan cara atau siasat yang ideal untuk meraih sebuah keberhasilan dengan perencanaan dan langkah-langkah yang mendalam dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang sesungguhnya. Kemudian strategi dalam organisasi menyangkut tentang menentukan arah kebijakan, program-program dan kegiatan-kegiatan manajemen yang dilakukan guna menjalankan misinya, dengan adanya strategi tersebut dalam organisasi dapat mendorong dan tercapainya keselarasan yang sempurna organisasi agar dapat tercapainya tujuan yang akan diinginkan secara efektif.

b. Langkah-Langkah Perumusan Strategi

Perlunya menyusun strategi untuk keberhasilan organisasi, maka seharusnya organisasi dapat memperhatikan langkah-langkahnya saja yang harus dilakukan guna mencapai keberhasilan tujuan suatu organisasi. Menurut Nanang Fattah langkah-langkah dalam merumuskan strategi dapat diklasifikasikan kedalam lima tahapan langkah-langkah strategi, yaitu;²⁶

²⁴ Irene Dian Sari Wahyuni, *Manajemen*.

²⁵ Micheal E. Porter. "What Is Strategy?" (Harvard: Business Review, 1996), 61-79.

²⁶ Nanang Fattah, *Manajemen Strategik Berbasis Nilai (Value Based Strategic Management)*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memahami kondisi organisasi atau perusahaan pada saat ini berdasarkan analisis kekuatan faktor internal dan eksternal dalam lingkungan yang dinamis.
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek penting yang terkait dengan perumusan kondisi masa depan organisasi atau perusahaan seperti nilai-nilai, misi, visi, tujuan, etika dan sasaran perusahaan yang harus disetujui bersama.
- 3) Menentukan program-program dan sasaran strategi yang menjadi prinsip prioritas tinggi.
- 4) Membuat *action plan* dan anggaran berdasarkan skala waktu, sumberdaya manusia yang dibutuhkan, biaya, sasaran dan prasarana (*facility, equipment*) untuk mencapai program utama.
- 5) Dalam mencapai keunggulan salah satunya diunggulkan berbagai strategi kepemimpinan strategi.

Sementara itu, Freed R Davis menambahkan bahwa langkah-langkah dalam merumuskan strategi dapat dilakukan dengan tiga tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:²⁷

- 1) Persiapan atau merumuskan strategi; hal-hal yang mencakup perumusan strategi.
- 2) Pelaksanaan atau implementasi strategi; penerapan strategi seiring disebut juga tindakan strategi.
- 3) Evaluasi penilaian strategi; merupakan tahapan akhir dari strategi atas;

²⁷ Fred R. Dvid, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta, Salemba Emat, 2010), 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peninjau ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi.
- b) Mengukur prestasi dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil langkah koreksi sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut Kudisi secara rasional penyusunan strategi dapat dilakukan dengan melakukan tiga tahapan penyusunan strategi diantaranya; *pertama* analisis, *kedua* formulasi, dan *ketiga* implementasi strategi.²⁸

1) Analisis Strategi

Pada proses analisis tersebut terdapat tahapan analisis eksternal dan interna atau disebut juga analisis *SWOT* (*Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats*) yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.²⁹ *Analysis external* tinjauan terhadap lingkungan yang menghasilkan data ancaman dan peluang, *analysis internal* tinjauan terhadap kekuatan dan kelemahan. Menurut Freddy Rangkuti analisis *SWOT* adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.

Sedangkan menurut Ricky W. Grafing Analisis *SWOT* merupakan evaluasi atas kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi yang dilakukan secara hati-hati dan juga evaluasi atas peluang dan ancaman dari

²⁸ Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 88.

²⁹ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi Itu Gampang*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan.³⁰ Pada tahap analisis terdapat proses analisis eksternal dan internal.³¹

Analisis eksternal tinjauan terhadap lingkungan yang menghasilkan data mengenai ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*), ditas dari dapat diperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor menentukan kesuksesan organisasi (*key succes factors*). Sementara itu analisis internal merupakan tinjauan terhadap kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) dalam organisasi itu sendiri diperoleh kesimpulan mengenai kompetensi–kompetensi kusus yang dimiliki organisasi (*disticive competencies*).³²

Kombinasi dari kedua hal inilah yang merupakan bahan bagi ambil kebijakan untuk menyusun strategi organisasi. Lasisnya dapat dipahami bahwa proses penentuan strategi memerlukan analisis SWOT (*Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats*) sebagai cara yang tepat tercapainya keberhasilan tujuan organisasi.

2) Formulasi

Formulasi strategi (*strategic formulation*) tidak berlangsung secara pragmatis melainkan dikontrol melalui tanggung jawab sosial (*social responsiblity*) dan nilai-nilai organisasi (*manajerial value*).

³⁰ Ricky W. Grafin, *Manajemen*, Edisi ke-tujuh, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), 228.

³¹ Kausdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, 89.

³² Kausdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Implementasi

Implementasi strategi sebagai eksekusi, berdasarkan literatur yang dilakukan oleh Li, Ohui dan Eppler terdapat tiga perspektif dalam implementasi strategi yaitu;³³

- a) *Process Perspective* implementasi strategi merupakan serangkaian langkah berurutan yang sudah direncanakan dengan sangat cermat (*sequence of carefully planned consecutive steps*).
- b) *Behavior Perspective* implementasi strategi sebagai suatu rangkaian tindakan dan menilai tindakan-rindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjalankan eksekusi strategi dan sudut pandang perilaku.
- c) *Hybrid perspective* implementasi strategi sebagai sebagai suatu kombinasi antara proses implementasi dan perilaku pihak-pihak yang mengeksekusi strategi.

Kemudian menurut Crown Dirgantoro penyusunan strategi dapat dilakukan dengan perencanaan strategi. Dapat diketahui bahwa perencanaan strategi salah satu sebahagian dari fungsi manajemen. Perencanaan strategi (*strategi planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi petunjuk yang digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima sampai sepuluh tahun kedepan.³⁴

³³ Islail Salihin, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Erlangga, 2012), 83.

³⁴ Nanang Fattah, *Manajemen Strategik Berbasis Nilai (Value Based Strategic Management)*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan-tahapan model perencanaan strategi yaitu;³⁵

- 1) Tahapan *per-planning*.
- 2) Tahapan *formulation strategic planning*.
- 3) Tahapan penyebaran.
- 4) Tahapan pelaksanaan atau implementasi.
- 5) Tahapan pengukuran.
- 6) Evaluasi.

Beberapa sistem perencanaan strategi formal sebagai berikut:³⁶

- 1) Menekankan pada memperbaiki hasil-hasil jangka pendek terhadap target.
- 2) Memberikan kepemimpinan yang menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan utama.
- 3) Menggunakan metode kualitatif dan partisipasi untuk mengkoordinir tujuan-tujuan.
- 4) Mengembangkan rencana-rencana pada setiap tingkatan yang telah berhasil masa lalu.
- 5) Memberikan motivasi kearah tujuan-tujuan masa mendatang.

Agustinus Sri Wahyuni juga menambahkan bahwa dalam penerapan atau mengimplementasikan keputusan strategi dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, diantaranya;

- 1) Menekankan pada partisipasi group dan komitmen bersama pada pelaksanaan strategi baru.

³⁵ Nanang Fattah, *Manajemen Stratejik Berbasis Nilai (Value Based Strategic Management)*, 45.

³⁶ Nanang, *Majajemen Strategik*, (Tangerang Selatan, Binarupa Aksara, 2001), 227-228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mendapat dukungan dari pejabat-pejabat kunci yang berkuasa dari bujukan dan negosiasi.
- 3) Membuat sesuatu terjadi dengan menekan anggota tim untuk berkinerja baik.
- 4) Bergerak secara perlahan dan menjaga kekuatan-kekuatan perusahaan organisasi masa lalu.
- 5) Mengikuti rencana dengan target yang terinci untuk setiap manajer yang bertanggung jawab.³⁷

Berdasarkan beberapa teori-teori yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mendapat indikator-indikator dalam penelitian ini, yaitu;

1. Melakukan analisis kekuatan internal dan eksternal organisasi.
2. Menentukan program-program dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme Islam.
3. Merencanakan prosedur pelaksana program dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme Islam.
4. Melakukan atau melaksanakan evaluasi terhadap program.

c. Tujuan-Tujuan Strategi

Menurut Agustinus Sri Wahyuni dalam bukunya menentukan tujuan-tujuan strategi untuk perusahaan yang harus dilakukan adalah:³⁸

- (1) Memberikan arah yang jelas, “menekan” karyawan atau anggota untuk kinerja yang tinggi.

³⁷ Agustinus Sri Wahyuni, *Manajemen Strategi Pengantar Proses Strategik*, (Tangerang Selatan: Binarupa Aksara, 2014), 249.

³⁸ Agustinus Sri Wahyuni, *Manajemen Strategi Pengantar Proses Strategik*, 227.

- (2) Menentukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai kesuatu arah dimana keberhasilannya akan dapat diukur.
- (3) Mendefinikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan atau anggota, kemudian mengembangkan kreteria dan standar-standar untuk hasil pada masa mendatang.
- (4) Menetapkan standar pencapaian yang tinggi dengan tujuan menjadi terbaik dibidangnya.
- (5) Cukup puas dengan pengalaman masa lalu dan tujuan-tujuan yang dapat dicapai.

Penetapan tujuan strategi juga harus memperhatikan setiap keputusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yaitu; *pertama* menggunakan metode-metode kuantitatif untuk menghitung resiko, *kedua* membatasi keterlibatan pada faktor-faktor resiko, *ketiga* menggunakan komunikasi *face to face* yang tegas dan konfrontasi, *keempat* menciptakan strategi baru yang inovatif yang mengoptimalkan keuntungan dan *kelima* menggunakan konsesus atau resiko dan imbalan.³⁹

d. Unsur Strategi

Adapun unsur-unsur strategi sebagai berikut;⁴⁰

1) Unsur Pelaksanaan Strategi

Unsur pelaksanaan strategi dalam hal ini anggota atau karyawan suatu lembaga atau organisasi yang ditunjuksesuai dengan kapasitas sesuai dengan anggota.

³⁹ Agustinus Sri Wahyuni, *Manajemen Strategi Pengantar Proses Strategik*.

⁴⁰ Hasibuan, *Dasar Manajemen*, (Jakarta: MCMCII, 1985), 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penyusunan Program Strategi

Penyusunan program strategi merupakan hal yang sangat signifikan sehingga dapat menyusun yang sistematis maka akan menghasilkan hasil yang signifikan.

e. Tujuan Organisasi (*goals*)

Strategi dan tujuan organisasi merupakan dua hal yang berkaitan erat kadang-kadang organisasi menetapkan tujuan-tujuannya terlebih dahulu baru kemudian menyusun strategi yang diperlukan untuk mencapainya. Namun sebaliknya, organisasi juga terlebih dahulu mengembangkan suatu rencana strategis yang sistematis dan terperinci, dimana kemudian tujuan-tujuan organisasi (*goals*) disusun sebagai bagian dari perencanaan tersebut.

Menurut Robbins tujuan-tujuan organisasi memacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi (*ends*) sementara strategi mengacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi (*ends*) dan cara-cara pencapaiannya.⁴¹ Pencapaian tujuan merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dalam tujuan ini merupakan bagian dari manajemen strategi yang didalamnya mengandung makna untuk melaksanakan suatu tindakan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.⁴² Menurut Hartono dan Hunt sosialisasi adalah suatu proses yang

⁴¹ Hasibuan, *Dasar Manajemen*.

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, diakses pada tanggal 26 April 2017, Jam 22.24 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilalui oleh seseorang dalam menghayati norma-norma kelompoknya sehingga orang itu dapat memiliki suatu keperibadian tersendiri dan unik.⁴³

Menurut David A. Goslin bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.⁴⁴ Dengan demikian, sosialisasi dianggap penting oleh kelompok atau masyarakat dalam merealisasikan atau mengajarkan tentang kebiasaan, ide, sikap atau nilai-nilai.

Menurut Narwoko dan Bagong dalam buku Sosiologi *Teks Pengantar dan Terapan* bahwa proses sosialisasi yang relevan bagi pembentukan kepribadian dapat dibedakan atas;⁴⁵

- 1) Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi sosial.
- 2) Proses sosialisasi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai proses sosialisasi dengan cara lewat proses interaksi sosial (tanpa sengaja) melalui proses interaksi sosial maupun (secara sengaja) melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan disekitarnya maupun dengan cara diberikan pengajaran dan pendidikan.

⁴³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, diakses pada tanggal 26 April 2017, Jam 22.24 WIB.

⁴⁴ Ihrom Bunga Rampa, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004), 30.

⁴⁵ Narwoko dan Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara menurut George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut;⁴⁶

1) Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga seorang kader partai melakukan kegiatan untuk persiapan dari berbagai program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

2) Tahap meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang untuk menirukan peran-peran yang dilakukan oleh organisasi. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa yang berada disekitarnya (lingkungan).

3) Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri (anggota) pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan berinteraksi secara bersama-sama.

Individu mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela kelompok dan bekerja sama dengan rekan-rekan anggota. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks.

⁴⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, diakses pada tanggal 26 April 2017, Jam 22.31 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Individu mulai berhubungan dengan kelompok dilingkungannya. Peraturan-peraturan yang berlaku di organisasi secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, kader mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di organisasinya.

- 4) Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage atau Generalized other*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tetapi juga dengan masyarakat luas.

Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja samabahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara jelas. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

3. Nilai-Nilai Nasionalisme Religius

a. Nilai

Lores Bagus dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan tentang asal kata nilai. Nilai dalam bahasa Inggris “*value*” bahasa Latin *valere* (berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku, kuat).⁴⁷ Sedangkan nilai ditinjau dari segi harkat kualitas dari suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.⁴⁸

⁴⁷ Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 4.

⁴⁸ Louis O Katshoff, *Pengantar Filsafat*, Penerjemah: Suemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 332.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai ditinjau dari segi keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Kemudian nilai juga diartikan sebagai objek keinginan, mempunyai kualitas dan dapat orang lain mengambil sikap “menyetujuinya” atau mempunyai sikap tertentu.⁴⁹ Menurut pandangan aksiologis aliran *progressivisme*, inilah dapat timbul karena manusia mempunyai bahasa.

Menurut Herminanto dan Winarno mengatakan nilai merupakan suatu yang diharapkan (*das colen*) oleh manusia. Kemudian nilai merupakan suatu yang baik yang dicitakan oleh manusia.⁵⁰ Nilai itu muncul dalam pergaulan manusia (hidup bermasyarakat) sebagai wadah sehingga munculnya nilai-nilai itu. Nilai itu ideal bersifat ide, yang dapat ditangkap indranya adalah perbuatan yang mengandung nilai tersebut. Nilai akan ada ketika berada dalam hidup masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar.⁵¹

Berdasarkan beberapa menurut pendapat diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa nilai yang dimaksud disini ialah suatu tutunan atau petunjuk yang dianggap benar, baik dan bergunayang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sosial-masyarakat, Sehingga akan menjadi norma yang diyakini (keharusan) diterapkan dalam kehidupan individu dan kelompok yaitu kader Anak Cabang PDI Perjuangan Rokan Hilir.

Dengan pengenalan atau sosialisasi tentang nilai-nilai nasionalisme religius tersebut pada kader Anak Cabang PDI Perjuangan Rokan Hilir dapat memahami tentang nilai-nilai nasionalisme religius. Kemudian tentang nilai-nilai

⁴⁹ Louis O Katshoff, *Pengantar Filsafat*.

⁵⁰ Herminanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 128.

⁵¹ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda, 1993), 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut lebih-lebih dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kader merupakan seorang calon pemimpin yang nantinya akan menjadi figure masyarakat.

b. Nasionalisme Religius

Istilah nasionalisme secara etimologi berasal dari kata latin “*natio*” yang berarti “bangsa” bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, kata *natio* ini berasal dari kata *nescie* yang berarti dilahirkan.⁵² Karena itu jika dapat dihubungkan secara objektif maka yang paling lazim dikemukakan adalah bangsa, ras, agama, peradaban wilayah, negara dan kewarganegaraan.⁵³

Nasionalisme sendiri mengandung makna suatu sikap mental dimana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara-bangsa atau sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bangsa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa.⁵⁴

Menurut Deddy Ismatullah dan Asep Sahid Gatara proses pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) mengandung tiga model yaitu;⁵⁵ *pertama*; proses pembentukan negara-bangsa dari kemajuan suku bangsa, *kedua*; proses pengalaman penjajahan dan *ketiga*; pembentukan negara baru.

Kemudian dapat dilihat dalam pelaksanaannya corak nasionalisme mempunyai aliran atau sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda

⁵² Retno Winarni, *Sejarah Pemikiran Moderen*, (Yogyakarta: LaksBang, 2014), 143.

⁵³ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), 29.

⁵⁴ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*.

⁵⁵ Deddy Ismatullah dan Sahid Gatar, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Cet ke-II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 144.

misalnya; pemahaman nasionalisme tradisional, nasionalisme pribumi, nasionalisme religius, nasionalisme sekuler, nasionalisme borjuis dan lainnya.⁵⁶ Dari sudut prespektif ini yang menjadi dasar perbedaan ideologi pergerakan nasionalisme.

Diera perkembangan zaman modren ini, pada abad ke-19 Islam diperkenalkan dengan pemahaman baru yaitu nasionalisme oleh bangsa Eropa. Tidak dapat dipungkiri bahwa berpengaruh atas sentuhan berbagai hal dengan masyarakat Eropa nasionalisme ini dapat menerima pemahaman baru dari luar Islam misalnya, dalam bentuk politik, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya. Akan tetapi tidak semua idea dan model ajaran nasionalisme yang dibawa oleh ideologi bangsa Eropa dapat diterima oleh masyarakat Islam.

Semangat Nasionalisme religius satau agama merupakan gerakan yang berupaya memperoleh perjuangan kemerdekaan melalui semangat agama (*sosio-religius*) yang disebut juga dengan istilah *ukhwah wathoniyan* (persaudaraan bangsa) *ukhwah basyariyah* (persaudaraan umat manusia).

Sementara pada pengertian yang lainya nasionalisme religius adalah suatu paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan.⁵⁷ Artinya agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur. Dengan kata lain hubungan agama dan negara biasa bersifat simbiotik-mutualisme yang saling berhubungan dan menguntungkan.⁵⁸

⁵⁶ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*.

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. *Jurnal Analisis*, Volum XI Nomor 1, (Juni 2011), 199.

⁵⁸ Abdul Mustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Transformasi Makna Jihad", *Jurnal Analisis*, Vol. XI, No. 1 (Juni 2012), 999.

Kemudian kajian Qurais Sihab dalam *Ummah fi Indonesia Mafhumuha Waqihua wa Tarajibatuha* menyatakan bahwa nasionalisme sejalan dengan ajaran Qur'an dalam arti nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam. Sebab dalam Qur'an sendiri mengakui adanya bangsa-bangsa (*nation-state*) dan suku-suku bangsa (*syu'uban wa qaba'il*) baik dari latar belakang etnis, agama, maupun profesinya. Kebersamaan dalam keragaman tersebut telah mendorong para pemimpin pada awal kemerdekaan untuk ikut serta merumuskan "prinsip umum" yang dapat menyatukan semua golongan agama, suku bangsa dan ras.⁵⁹

Didalam Islam konsep nasionalisme tersebut dikenal dengan konsep *teritorial-relegius*, yaitu wilayah damai (*dar al-Islam*) dan wilayah perang (*dar al-Harb*).⁶⁰ Oleh karena itu, munculah konsep negara-bangsa (*nation-state*) telah melahirkan keterangan historis dan konseptual.⁶¹

Islam sendiri mengenal lima terminologi yang mendekati konsep negara-bangsa (*nation-state*) yaitu kosa kata pruralitas (*al-ummah*) rasa persaudaraan (*al-qaumiyah*), solidaritas dalam keragaman (*asy-syu'ubiyah*), kesederajatan (*al-musawah*) dan cinta tanah air (*al-wathaniyah*).⁶² Dalam istilah lainya konsep bangsa-negara (*nation-state*) mengacu pada kriteria etnisitas, kultur, ras, budaya, bahasa dan wilayah serta agama.⁶³

⁵⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 316.

⁶⁰ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Ampel Perss, 2007),46.

⁶¹ Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernisme, hingga post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadinah, 1996), 11.

⁶² Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 307.

⁶³ Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernisme, hingga post-Modernisme*, 12.

Saifudin Zubair nasionalisme religius eksistensi agama mampu menjadikan sebagai unsur perekat atas kesadaran kolektif semua elemen masyarakat terhadap terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*). Nasionalisme religius sebagai semangat untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Dalam konteks ini bahwa agama (Islam) secara *interently* memang menjadi unsur kursial terbentuknya nagara bangsa (*nation-state*) sebagai ajaran Islam yang *kaffah* (menyeluruh) sebuah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena jiwa kebangsaan lahir sebuah *fitrah* yang diberikan oleh Allah SWT.⁶⁴

Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam al-Qu'ran Surat Al-Hujurat: [49]: 13 sebagai berikut:⁶⁵

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disini Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha pengenal(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).*

Pada ayat diatas dapat dipahami bahwa *pertama*; Allah menciptakan manusia dengan ciptaan yang terindah akan tetapi manusia mahluk yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri (*zoon politicon*), *kedua*; terwujudnya satu bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, agama budaya yang beragam dengan kesadaran yang sama sebagai satu bangsa dalam satu tanah air (*civil Society*),

⁶⁴ Nunu Burhanudin, "Kontruksi Nasionalisme Religius Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka", *Jurnal Episteme*, Vol.10, No. 2, (Desember 2015), 357.

⁶⁵ Kedutaan Tanah Suci Raja Abudllah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: wakaf Haji, 1971), 490.



ketiga; semangat untuk menjadi satu bangsa yang bermartabat yang hadir ditengah pergaulan antar bangsa.

Proses pejalanan nasionalisme bangsa Indonesia sangat panjang. Sikap kiyai dan para santri dalam nasionalisme religius di Indonesia diwujudkan pada nilai-nilai islami yang tertuangkan dalam landasan dasar negara; Pancasila, Undang-Undang 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bheneka Tunggal Ika. Perumusan dasar negara sebagai bukti pengorbanan jiwa para kiyai dan para santri dalam memperjuangkan nasionalisme secara islamiah.

Kemudian dilihat dari nasionalisme di Timur Tengah muncul pada abad ke-20 dan secara konkrit dapat disimak dari negara Mesir. Gerakan nasionalisme Mesir merupakan salah satu gerakan responsif dari kondisi sosial-politik mesir, semangat nasionalisme Mesir yang menjadi titik awal revolusi Mesir dan memunculkan semangat menentang bangsa asing, sampai ujung-ujungnya revolusi Mesir memiliki identitas sebagai bangsa yang berdaulat.⁶⁶

Turki adalah salah satu negara muslim yang secara terbuka menerima konsep nasionalisme sebagaimana yang ada didunia Barat, terbukti pada tahun 1730-an Turki melakukan perubahan dan organisasi militer, dalam sistem administrasi negara dan mileternya menerapkan dasar nilai ajaran Islam kebebasan (*free-dom*) dan cinta tanah air (*fatherland*). Kebangkitan nasionalisme Turki mendorong munculnya nasionalisme Arab yang ditandai sejak kemunculnya

⁶⁶ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gerakan Wahabi (*salafi*) di Arabia, konsep nasionalisme Arabnya disebut dengan istilah *qaumiyyah* dan *Wathaniyyah* “cinta tanah air”.⁶⁷

M. Quraiash Shihab dalam bukunya wawasan al-Qur’an menyatakan bahwa unsur-unsur nilai nasionalisme dalam Qur’an yaitu:⁶⁸

1) Persamaan Keturunan

Qur’an menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari berbagai ras, suku dan bangsa agar tercipta persaudaraan dalam rangka menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

2) Persamaan Bahasa

Bahasa sebagai pemersatu, alat komunikasi untuk menyampaikan isi pikiran dan tujuan, perekat terjadinya persatuan umat atau bangsa.

3) Persamaan Adat Istiadat

Sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembentukan bangsa, adat yang baik menurut prinsip-prinsip ajaran Islam.

4) Persamaan Sejarah

Persamaan sejarah masa lalu, persamaan nasib dan sepenanggungan masa kini serta persamaan tujuan masa akan datang merupakan salah satu faktor yang mendominasi terbentuknya suatu bangsa, sejarah kegemilangan masa lalu selalu dibanggakan generasi berikutnya.

5) Cinta Tanah Air.

Cinta tanah air merupakan prinsip yang sejalan dengan Qur’an, bahkan ingkhlusif dalam ajarannya dan praktek nabi Muhammad SAW dalam

⁶⁷ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 48-49.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2006), 63-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencintai Mekah dan Madinah, hal ini dapat dibuktikan kecintaan nabi dengan tanah air kelahirannya (Mekah) dalam Haditsnya nabi yang mengatakan:⁶⁹

والله إِنَّكَ لَخيرَ أرضِ الله، وأحبَّ أرضِ الله إلى الله، ولولا أنَّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ لَمَّا خَرَجْتُ⁷⁰

Artinya: *Demi Allah, engkau adalah negeri Allah yang palingku cintai, jikalau bukan karena aku diusir dari negeri ini mungkin aku tidak akan keluar dari negeri ini.* (HR. Bukhari).

Hadits diatas dapat dipahami bahwa kewajiban setiap orang mukmin dan manisia untuk senantiasa mencintai dan menjaga tanah airnya. Pengembangan rasa nasionalisme religius pada diri Nabi Muhammad SAW wujud kecintanya pada Allah SWT melalui tanah kelahirannya.

Kecintaan Nabi bukan hanya pada satu golongan saja akan tetapi terdiri dari semua golongan dan perbedaan keyakinan yang ada di Madinah, hidup yang saling hormat-menghormati (toleransi) dalam kontek kebangsaan.

Bedasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa nasionalisme religius adalah suatu paham kebangsaan (*anationality*) yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan (*sosio-religijs*) bersatu dibawah nilai tauhid meskipun secara faktual memprestasikan berbagai perbedaan ras,

⁶⁹ Winarto Eka Whyudi, *Internaslisasi Nasionalisme Melalui Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran K H Saifudin Dzuhri*, *Jurnal akademika*, Volum 9, Nomor 1, (Juni 2015),122.

⁷⁰ Muhammad Fu'ad Bin Abdul Baqi, *al-Lu'lu wal Marjanan Fiiman Iffafaqa Alaihi Ssy-Syaikhari Al-Bukhari wa Muslim*, trj Abu Firly Bassam Taqiy kedalam buku *Hadits Shahih Bukhari Muslim Himpunan Hadits Tersahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), Bab 7, 163.



suku, rana kulit dan bahasa dalam bingkai *ukhuwah Islamiah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhwah basyariyah*.

Ukhwah Islamiyah ialah prinsip hubungan dengan sesama orang Islam secara internal, apapun kelompoknya seperti yang telah diatur dalam Qur'an dan Hadits. *Ukhwah Wathoniyah* ialah prinsip persaudaraan dengan orang, kelompok, golongan, suku dan komonitas lain dalam sebuah bingkai negara Indonesia yang telah disepakati bersama. *Ukhwah Basyariah* ialah memberikan landasan dan panduan bagi umat tentang bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia tanpa memandang dari variable berbeda dari masing-masing orang, seperti suku, ras, agama dan bahasa. Pada prinsip tersebut dijelaskan bahwa menuntut umat Islam untuk selalu bersikap, berfikir dan berorientasi untuk kepentingan negara-bangsa (*nation-state*) secara umum atau keseluruhan.⁷¹

c. Nilai-Nilai Nasionalisme Islam

Nilai adalah segala sesuatu yang disenangi atau diinginkan, dicita-citakan dan disepakati yang dianggap sangat penting dan berharga.⁷² Dalam penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa nasionalisme religius ialah adalah suatu paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan.⁷³ Dalam Islam nasionalisme religius terfregmentasi dalam istilah *ummah*, *syu'u'biyah*, *qawniyah*, *musawah* dan *wathaniyah*.

⁷¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 231-232.

⁷² Moeljono Djojomartono, *Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Semarang: IKIP Perss, 1989), 61.

⁷³ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Tranformasi Makna Jihad)*. *Jurnal Analisis, Volum XI Nomor 1*, (Juni 2011), 119.

Maka konsep nilai-nilai nasionalisme perspektif islami hanya mengenal *ummah*, *syu'u'biyah*, *qawniyah*, *musawah* dan *wathaniyah*. Karena *ummah syu'u'biyah*, *qawniyah* *musawah* dan *wathaniyah* merupakan ketentuan Allah SWT yang dijelaskan dalam Qur'annul Karim.

Nasionalisme religius terdiri dari orang-orang bersatu dibawah sistem nilai tauhid. Meskipun secara faktual memprestasikan perbagai perbedaan ras, suku, warna kulit dan bahasa,⁷⁴ atas konsep persamaan kedudukan bersama dimata Allah SWT dalam persaudaraan *ukhuwah Islamiah* dan *ukhuwah wathaniyah*.⁷⁵

Dalam Islam nilai ajaran nasionalisme religius dikenal dengan lima nilai kebangsaan (*nationality*), yaitu:

1) *Ummah*,

Ummah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai para penganut atau pengikut suatu agama dan makhluk manusia. Kata umat diambil dari kata "*amma-yaummu*" yang berarti menuju dan meneladani. Dari kata yang sama lahir antara lain kata '*umm*' yang berarti "ibu" dan "*imam*" yang maknanya "pemimpin" karena keduanya menjadi teladan dan harapan anggota masyarakat. Kata "*umm*" mengandung pengertian sekelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh ikatan *pertama* persamaan sifat, kepentingan dan cita-cita, *kedua* agama, *ketiga* wilayah tertentu dan *keempat* waktu tertentu.⁷⁶

⁷⁴ Abdul Fattah, *Kewarganegaraan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat(LPAM), Cet.1, 1995), 143-144.

⁷⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 329.

⁷⁶ Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibn Manzar makna laksikal *ummah* mempunyai tiga cakupan artiyaitu; *pertama*; suatu golongan manusia (*jama'ah*), *kedua*; setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada seorang nabi dan *ketiga* setiap generasi manusia sebagai satu umat.

Senada dengan Ibn Manzur dan Imam Al-Ragib Al-Asihani dalam *Mufradat Al-Qur'an* mengemukakan makna generik *ummah* sebagai tiap jamaah atau perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan tertentu, baik faktor pemersatu berupa agama yang sama, waktu yang sama dan tempat yang sama.⁷⁷ Sementara Ibnu Kaldun mengartikulasikan bahwa *ummah* memiliki kandungan makna yang berhubungan erat dengan konsep group, people (rakyat) atau ras.⁷⁸

Qurais shihab berpendapat bahwa dalam kata *ummah* terselip makna yang cukup dalam yang mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu jalan yang jelas serta gaya dan cara hidup.⁷⁹ Kemudian wawasan kebangsaan yang berakar dari kata *al-qaumiyah* adalah sebuah kondisi atau sikap dimana ada kesepakatan bersama antara beberapa kelompok, suku atau apapun namanya dalam sebuah kawasan tertentu.⁸⁰

Atas dasar arti *ummah* diatas adalah masyarakat yang hijrah, atau kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak kearah dan tujuan yang

⁷⁷ Ali Nurdin, *Quranic Society*.

⁷⁸ Abdul Fattah, *Kewarganegaraan dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*. (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2004), 74-75.

⁷⁹ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet ke-II (Bandung: Mizan, 2007), 434.

⁸⁰ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama,⁸¹ konsep *ummah* sebagai kesamaan tauhid atas dasar persaudaraan Islam. Dalam ruang lingkup nagara-bangsa (*nation-state*) dalam islam istilah tersebut *ummah wahidah* dan *ummah wasath*.

Kedudukan dan hubungan mereka sebagai *ummah* yang satu adalah dalam kehidupan sosial dan politik. Faktor perekat sosial yang mempersatukan mereka menjadi *ummah* yang satu bukan faktor agama, melainkan faktor unsur kemanusiaan. Muhammad Abduh ketika membahas konsep *ummah* mengakui bahwa agama merupakan salah satu perekat sosial, akan tetapi bukan satu-satunya.⁸²

2) *Syu'b*

Sya'b, *syu'bah* dan *insyi'ab*, ialah istilah yang mempunyai berbagai cabang arti. Kata *syu'ub* dalam bahasa arab berasal dari kaya *sya'uba* dan termasuk dalam kategori *fi'il adhdad* yang bermaksud “perkumpulan kelompok” (*tajammu*) atau sempaian (*firqah*).⁸³ Kata *Syu'b* dikecilkan lagi dengan suku-suku, dalam suku tersebut akan dibagi kedalam tingkatan-tingkatan. Dalam pendekatan tersebut *syu'b* diartikan sebagai kelompok sosial yang besar, yang memiliki tradisi atau berinteraksi satu dengan yang lain untuk saling mengenal, dan menggunakan bahasa tertentu yang membedakan dari kelompok sosial yang lainya.

⁸¹ Ali Nurdin, *Quranic Society*, 73.

⁸² Ali Sariyati, *Ummah dan Imamah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 50.

⁸³ Muhammad Syahrul, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara*, 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dalam Qur'an kata *syab* disebut dalam bentuk plural, yakni *syu'ub* sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat [49]; 13. Pada mulanya kata tersebut bermakna cabang dan rumpun, sebab bangsa sesungguhnya merupakan suatu rumpun kelompok kabilah tertentu yang tinggal diwilayah tertentu. Suatu bangsa berbentuk biasanya karena ada unsur-unsur persamaan, seperti asal usul keturunan, sejarah, suku, ras, cita-cita meraih masa depan.⁸⁴ Ali Nurdin kajian sosilogis *syu'b* disamakan dengan kelomok sosial oleh kebudayaan yang sama.⁸⁵

Kemudian hal ini sejalan dengan teori Ibnu Kaldun dalam *muqadimah*-Nya, bahwa asal-usul negara-negara adalah adanya rasa kebersamaan dalam kelompok. Menurut Ibnu Kaldun hal ini timbul secara alamiyah dengan kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian *klan* kaum, yang dimaksud dengan *asha'biyah* adalah "rasa cinta" (*nur'at*) setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hambanya.

Persamaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu diantara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka,

⁸⁴ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihat)*. *Jurnal Analisis*, Volum XI Nomor 1, (Juni 2011), 114.

⁸⁵ Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 82-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun musibah yang menyimpannya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan (*al-ittiha'd wa al-iltiha'm*).⁸⁶

Dari sinilah yang kemudian dikelan dengan nasionalisme yang menurut penulis, nasionalisme dalam Islam yang disertai dengan adanya; *pertama*; cinta tanah air ini karena "*hub al-watan min al-iman*" cinta tanah air sebagian dari iman. *Kedua*; persamaan yang disertai dengan jiwa patriotisme melawan segala bentuk penjajahan demi membela harkat dan martabat suatu bangsa. Dalam sabda Nabi SAW, "*sebaik-baik kaum adalah pembela keluarga besarnya, selama pembelaan bukan dosa*". (H.R Abu Daud).⁸⁷

Namun demikian, kebersamaan tidak mungkin tanpa persaudaraan dan persaudaraan tak akan terjadi tanpa semangat persaudaraan dan kesatuan. Al-Qur'an sangat jelas mendukung hal ini dengan menyatakan "*sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu* (Q.S Al-anbiya [21]; 92 dan Q.S Al-Mukminun [23]; 52). Kemudian dalam Al-Qur'an juga melarang umat untuk *taffaruq* bercerai-berai, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran [3]; 103.⁸⁸

3) *Qawn*

Qawn akar kata terdiri dari *qaf*, *wau* dan *mim* memiliki dua makna dasar, yaitu kelompok manusia dan berdiri tegak atau tekad. Al-Ragib Al-

⁸⁶ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. *Jurnal Analisis*, Volum XI Nomor 1, (Juni 2011), 115.

⁸⁷ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. *Jurnal Analisis*, Volum XI Nomor 1, (Juni 2011), 114.

⁸⁸ Abdul Mustaqim, *Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. *Jurnal Analisis*, Volum XI Nomor 1, (Juni 2011), 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asfihani menjelaskan bahwa kata *qawn* seakar dengan kata *qama-yaqumu-qiaman qama-yaqumu-qiaman* yang berarti terdiri. Kata itu bisa juga berarti memelihara sesuatu agar tetap ada, secara leksikal *qawn* adalah sekelompok manusia yang dihimpun oleh suatu hubungan atau ikatan yang mereka tegakan di tempat *qawn* tersebut berada. Berdasarkan hubungan maka dasar yang pertama dan kedua diatas term *qawn* berkontasi sebagai kelompok manusia yang mengatasi suatu urusan tertentu.⁸⁹

Menurut Ali Sariati *qawn* adalah tipe masyarakat yang kehidupannya dibangun atas dasar penyelenggaraan fungsi-fungsi secara bersama-sama antara individu-individu. Artinya individu-individu yang menjadi anggota *qawn* itu adalah sekelompok orang yang menghuni suatu wilayah tertentu dan secara besama-sama melaksanakan tugas mereka.⁹⁰

Ali Sariyati mengidentikan arti *qawn* dengan *ummah* dalam hal sama-sama mengandung makna dinamis. Namun kata *qawn* yang didalamnya terkandung makna *qiyam* (yang tentu saja merupakan gerakan) menuju gerakan yang terdapat pada suatu kerjasama yang dibutuhkan oleh kehidupan bersama pula. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *qawn* merupakan suatu ikatan dari sebuah kelompok golongan besar yang bersatu dibawah nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama dalam kehidupan yang telah diinginkan.

Oleh karena itu, realitas sosial dalam Piagam Madinah pengakuan atas pruralitas dalam aspek antar umat manusia dalam kehidupan

⁸⁹ Ali Nurdin, *Quranic Society*, 57.

⁹⁰ Ali Sariati, *Ummah dan Imamah*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbangsa dan bernegara dari latar belakang yang ada, seperti halnya agama, ras, suku dan kabilah, kemudian besatu dalam prinsip-prinsip dan semangat kebersamaan.

4) *Musawah*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didenfenisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada orang yang benar, berpegang kepada kebenaran.⁹¹ Kata (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab dan dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.⁹² Pengertian adil dalam budaya Indonesia berasal dari ajaran Islam, kata ini adalah serapan dari kata Arab *adl*.⁹³

Secara etimologis dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan dengan yang lainnya (*al-musawah*). Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lainnya baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁹⁴

⁹¹ Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

⁹² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Birut: Dar al-Fikr, 1981), 448-449.

⁹³ M Dawan Rahardjo, *Enslikopedia Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadinah, 2002), 369.

⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad Azhar Basyir keadilan adalah melakukan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proposisinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁹⁵ Sementara *al-Musawah* (kesejajaran) artinya adalah tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya.

Prinsip *al-Musawa (equality)* yaitu persamaan diantara sesama warga negara tercermin dari Hadits yang dikemukakan oleh Nabi; *la fadla li arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bi taqwa* (tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab (*ajam*) kecuali takwanya. Prinsip *al-adalah* keadilan ditegakkan tanpa harus diskriminasi.⁹⁶ Sebagai mana dikemukakan dalam al-Qur'an yang artinya; *berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*. Q.S Al-Maidah [5]; 8.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis simpulkan bahwa islam mengajarkan umat Islam untuk berbuat adil dengan tatanan dalam kehidupan sosial dan negara yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh persaudaran Islam maupun persaudaran kebangsaan yang penuh dengan kasih sayang sebagai anggota keluarga besar. Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat batas geografis.

⁹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), 30.

⁹⁶ Abd Salam Arif, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2003), 282.

⁹⁷ Kedutaan Tanah Suci Raja Abudllah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: wakaf Haji, 1971), 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Karena setiap manusia itu mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan Allah maupun manusia itu sendiri. Islam tidak membedakan peria dan wanita, ras, warna kulit, suku, golongan maupun bahasa. Dengan kata lain hanyalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.

5) *Wathaniyah*

Tanah air (*wathan*) berarti negeri (tempat kelahiran atau tumpah darah). Tanah air merupakan tempat kelahiran maupun tempat tinggalnya. Adapun kata negeri (*wathan*) menurut istilah bahasa Arab sebagaimana diartikan dalam “*lisan al-A’rab*” oleh Ibnu Manzhur berarti tempat tinggal yang merupakan tempat bermukim manusia. Akan tetapi negeri dalam tradisi Arab lebih dikenal dengan nama *diyar* yang merupakan bentuk jamak dari lafadz *dar* yang berarti negeri atau tempat tinggal.

Sementara dari sisi yang lainnya *wathon* dapat diartikan sebagai *fitrah* rasa cinta pada negeri kelahiran seseorang. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Zamakhsyari dalam kitab asas *al-Balaghah* bahwa “Masing-masing orang mencintai tanah airnya, negeri asalnya dan tempat tinggalnya” dan adapun menurut istilah syari’at, negeri asal berarti *ahl* (warga), negeri kelahiran dan tempat tinggal.⁹⁸

Setiap orang-orang muslim memahami bahwa makna dari *wathan* adalah tanah air tiap orang muslim. Maksudnya ialah negara manapun

⁹⁸ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta: Rabbani Press, 1998), 270-271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berisi orang muslim maka dinamakan dengan *wathan*. Namun Ath-Thahthawi mempunyai paham yang berbeda dalam memaknai istilah *wathan*. Menurut Ath-Thahthawi *wathan* adalah tanah tumpah darah seseorang bukan seluruh dunia Islam. Pengertian Ath-Thahthawi tersebut semakna dengan pengertian orang Indonesia yang menyebutkan bahwasannya tanah air itu merupakan tanah kelahiran seseorang.⁹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai nasionalisme religius yang dijelaskan tersebut, bahwa nasionalisme religius ialah terdiri dari orang-orang yang bersatu dibawah sistem nilai tauhid dan adanya perbedaan dimasyarkat meskipun oleh ras, suku, budaya warna kulit dan bahasa dalam memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama dibawah *ukhwah Islamiyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhwah wathaniyan* (persaudaraan bangsa) dan *ukhwah basyariyah* (persaudaraan umat manusia).

Di Indonesia sendiri pemahaman nasionalisme dalam kontek religius atau islami tumbuh pada saat Indonesia menghadapi para penjajahan kolonialisme barat. Sebagai sejaran perjuangan perlawanan terhadap bangsa penjajahan, sikap dan perlakunya yang tidak adil. Dengan demikian munculnya perlawanan ara kiyai dan santri disetiap berbagai daerah untuk memperjuangkan tanah kelahirannya (*state Indonesia*), tak akan terlupakan dengan *revolusi jihadnya* para kiyai dan santri melawan pejjajahan belanda untuk merebut kemerdekaan.

⁹⁹ Bahiyah solihin, *konsep cinta tanah air perspektif at- thathawi dan relavansinya terhadap pendidikan di Indonesia, skripsi. Jakarta uin hidayatullah Jakarta. 2015. 16.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terwujudnya nasionalisme yang ada di Indonesia merupakan serangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa lampau dan kehendak untuk bersatu dalam hidup bernegara pada saat ini. Pemahaman perspektif yang lahir di Indonesia merupakan konsep nasionalisme dalam arti historis menggunkan ruh dan nilai-nilai semangat Islam yang dituangkan dalam wadah (*hubb al-wathan min al-iman*) spirit dari persamaan sederajat kemanusiaan (*al-musawah al-insaniyah*) persaudaraan umat manusia (*ukhuwah bashariyah*).

Yang kemudian menjadi acuan berfikir dan bertindak dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan semangat nilai-nilai nasionalisme religius.

Secara ideologis dalam sudut pandang Islam, nasionalisme Indonesia dilihat dari dua sisi yaitu:

- 1) Terwujudnya kesadaran sebagai suatu bangsa dari kalangan etnis, agama dan budaya yang beragam yang satu dalam tanah air Indonesia hal ini adalah jelas merupakan manifestasi ajaran Islam tentang persatuan, sehingga mustahil Islam menolaknya.
- 2) Semangat untuk menjadi suatu bangsa yang sejajar dengan semua bangsa didunia.

Pada sisi yang lainnya, menurut Abas Salam kajiannya; nasionalisme dalam perspektif Islam menyimpulkan bahwa pada dasarnya nasionalisme perspektif Islami memiliki tiga konsep pemahaman dalam ajaran Islam sebagai berikut,¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Watak Islam merupakan universal (menyeluruh), dalam konteks ajarannya pemahaman yang didasarkan pada kebaikan dan memberikan efek yang baik untuk umat manusia. Oleh karena itu, Islam menyodorkan pada manusia sistem kemasyarakatan yang adil dan luhur menuju terwujudnya “negara dunia-negara bangsa” (*world state-nation state*).
- 2) Semangat nasionalisme “rasa kebangsaan” cinta tanah air (*hub al-wathan*), memperjuangkan atas hak-hak kebersamaan, keadilan dan persatuan umat manusia.
- 3) Nasionalisme persatuan umat manusia (*ukhuwah basyariah*), meminimalisir dampak kekerasan kelompok golongan.

Kemudian menurut Nurcholis Madjid bahwa konsep “jalan tengah” yang seperti yang dikehendaki oleh Islam sebagai mana Al-Qur’an menggunakan konsep “umat yang modern” (*ummatan wasathan*).

Sementara menurut paham keagamaan Nahdatul Ulama keyakinan *ahlul-sunnah Wa Al-Jamaah*, disamping itu juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Marwardi dan Al-Ghazali, ada lima prinsip konteks nasionalisme perspektif keislaman, yaitu;¹⁰¹

1) Prinsip ketuhanan

Prinsip ketuhanan dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang mutlak. Bentuk negara bagi Nahdatul Ulama tidak harus Islam, yang paling penting dalam perjalannya negara harus mencerminkan substansi ajaran Islam, yaitu nilai-nilai universal dari nilai jaran Islam

¹⁰¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, 105-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti keadilan, kemakmuran, kejujuran maupun kebebasan dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan. Kekuasaan dan kewenangan (pemerintah) selain mengandung amanat ketuhanan. Oleh karena itu, pemerintah negara dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral keagamaan yang berorientasi pada kemasalahatan umat.

2) Prinsip musyawarah

Mekanisme perjalanan roda pemerintahan harus mengedepankan prinsip tentang musyawarah (*al-syura*). Ketika berbicara mengenai pentingnya kepemimpinan, maka yang menjadi dasar yang paling utama adalah peran rakyat atau *ahl syura*.

3) Prinsip keadilan

Keadailan merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam ajaran Islam. Nahdatul Ulama menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh dan dilaksanakan dalam setiap langkah yang diambil. Keadialn menjadi spirit yang utama dalam rangka membangun Indoneasia menuju masyarakat yang sejahtera secara merata.

4) Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan bagi Nahdatul Ulama diartikan sebagai suatu jaminan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik. Bertanggung jawab dan berperilaku yang mulia (*al-akhlaqul karimah*). Dalam kontek bangsa Indonesia yang bersifat prulalistik, prinsip kebebasan perlu dijunjung tinggi, sehingga setiap individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu kelompok dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing dengan tenang dan rasa aman. Untuk itu diperlukan saling menghormati.

5) Prinsip kesetaraan

Nahdatul Ulama memiliki memiliki pandangan yang inklusif dan substansif realitas masyarakat Indonesia yang plural. Bagi Nahdatul Ulama keragaman suku ras, agama, budaya maupun perbedaan pendapat dan golongan merupakan suatu keniscayaan.

Pruralitas merupakan rahmad yang harus dihadapi dengan sikap membuka diri, saling menghormati dan menjalin kerja sama dengan menghilangkan sikap eksklusif. Prinsip kesetaraan merupakan Nahdatul Ulama adalah suatu pandangan bahwa setiap orang atau individu mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya bentuk diskriminatif.

Kemudian berdasarkan proses pembentukannya, nasionalisme menurut Nurcholis Madjid,¹⁰² mengandung beberapa prinsip umum, antara lain:

- 1) Kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi.
- 2) Kebebasan (*liberty*) khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme.

¹⁰² Nurcholis Masjid, *Islam dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadinah, 1995), 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kesamaan (*equality*) sebagai bagian implisit dari masyarakat demokrasi yang merupakan antitesis dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter.
- 4) Kepribadian (*identity*) yang lengkap karena negasi kaum kolonial.
- 5) Prestasi amat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara.

Bedasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa nilai-nilai nasionalisme religius adalah nilai pluralitas (*al-ummah*), rasa persaudaraan (*al-qaumiyah*), solidaritas dalam keragaman (*asy-syu'ubiyah*), kesederajatan (*al-musawah*) dan cinta tanah air (*al-wathaniyah*). Dengan demikian, nasionalisme religius merupakan formulasi dari kesadaran warganya yang secara empirik membutuhkan kongruensi dengan negara (*state*) bagi wadahnya yang objektif bersifat politis.

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan peneliti lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang lain di Baitul Muslimin Indonesia adalah penelitian yang berjudul:

1. *Komuniaksi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul*. Tahun 2010 karya Lidiastuti Gulo, Nim 04210058, Yogyakarta. Jurusan Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Skripsi ini penjelasan bahwa wanita dapat juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai hak untuk berpolitik, berkarir dan berbuat untuk bangsa Indonesia dalam membangun negara. Sebagai wadah, organisasi sayap PDI Perjuangan dalam gagasan bernalar keagamaan dan nasionalis yang dibuktikan dengan kepemimpinan perempuan Islam dan dalam aktifitas komunikasi politiknya diperlukanya (media) keberhasilan berpolitik Sehingga kepemimpinan perempuan diakui.

2. *ISLAM DAN PDIP (Studi Terhadap Politik dan Pandangan Keagamaan Baitul Muslimin Indonesia)*. Tahun 2009 karya Ahmad Sa'di, Nim 204033203116, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuludin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut menjelaskan tentang arah politik PDI Perjuangan untuk mendapatkan suara terbanyak atas kepercayaan masyarakat, Baitul Muslim Indonesia bergerak dalam politik yang memberikan nilai religius dalam gerakan partai PDI Perjuangan.

Kekuatan inilah di Indonesia antara gerakan (Ulama dan Nasionalis) kelompok masa yang besar, tentunya disini ada pandangan yang sama diri kalangan ulama dan nasionalis untuk menjunjung tinggi kebangsaan dalam setiap ancaman dan tantangan yang terjadi pada era sekarang ini.

3. *Kontruksi Realitas di Media Masa (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Baitul Muslim Indonesia PDI Perjuangan di Harian Kompas dan Repoblika*, Donie Kadewardana, Nim 104051001897, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Hidayatullah Jakarta 10 Desember 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana harian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompas dan *Republika* mengemas pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan dan juga membuktikan apakah terdapat perbedaan struktur wacana *framing* (sintaksis, skrip, tematik retorik) dalam pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan di Harian *Kompas* dan *Republika*.

4. *Strategi Dakwah Politik Baitul Muslim Indonesia dalam Meningkatkan Dukungan Politik PDI Perjuangan*. Tahun 2010, karya Fahad Riadi, Nim 108051000132, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa umat Islam di Indonesia merupakan 887,12 persen dari total jumlah penduduk, dan umat Islam mempunyai peluang yang strategis dalam menduduki bangku pemerintahan. Baitul Muslim Indonesiadalam strategi PDI Perjuangan untuk menarik simpati masyarakat Islam sebagai objek untuk mendapatkan dukungan politik dari umat Islam di Indonesia sendiri, Islam juga menjadi agenda politik masa.
5. *Peran Aktivitas Muslim dalam Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme (Studi Kasus Baitul Muslimin Di PDI-Perjuangan Jakarta)*. Tahun 2009, Hukum Islam, Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam, Program Pascasarjana (Magister) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Tesis ini menjelaskan bahwa pergulatan politik mempunyai peranan besar pada penerapan ideologi politik dalam kehidupan berbangsa dan Negara yaitu; Islamis dan Nasionalis Sekuler, Baitul muslimin ingin memadukan antara dua pemahaman besar ini, dengan peranannya menyelesaikan masalah sosial masyarakat, dan memberikan pemahaman agama pada masyarakat serta

terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa dalam arti kukuhnya pradigma Islam kebangsaan (*faunding Father*).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰³ Kerangka berfikir merupakan alur logika berfikir, mulai dari penegasan teori serta asumsinya hingga memunculkan konsep dan variabel-variabel yang diteliti.¹⁰⁴ Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah peneliti ilmiah, yaitu;

Pertama; deduksi adalah proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus, *kedua;* induksi adalah proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus menuju premis umum, dari khusus ke umum.¹⁰⁵ Dari logika dan teori itu didapatkan konsep tentang bagaimana Strategi Baitul Muslimin Indonesia Rokan Hilir dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Nasionalisme Religius pada Kader Anak Cabang PDI Perjuangan. Agar mudah dipahami, penulis membuat sekema pemikiran dalam penelitian tergambar pada bagian dibawah ini sebagai berikut :

¹⁰³ Sugiyono, *Metideologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 283-284.


¹⁰⁴ Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penulisan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 45.

¹⁰⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodeologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian